



PENETAPAN

Nomor 0516/Pdt.P/2021/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat xx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H. dan Yusup, S.H., Advokat pada kantor hukum LBH Persada Majalengka yang beralamat di Jl. Siliwangi KM.7 desa Karyamukti Kecamatan panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1987/ADV/XII/2021/PA.Mjl tanggal 13 Desember 2021, pada sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dibawah Nomor 0516/Pdt.P/2021/PA.Mjl tanggal 23 Desember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suyatno bin Suyono dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka pada hari Kamis Tanggal 24

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, sebagaimana yang tercantum dalam register akta nikah nomor:

106/55/III/2011 tertanggal 24 Maret 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya pada mulanya menjalani rumah tangga di rumah kontrakan di xx, kemudian selama 2 tahun terakhir Pemohon dan suaminya pindah di rumah orangtua Pemohon di Dusun xx;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama xx, lahir di Tangerang, 15 September 2011 / 10 tahun, xx lahir di Jakarta 16 Agustus 2016 / 5 tahun, dan xx, lahir di Jakarta 22 Januari 2018 / 3 tahun;

4. Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut belum cukup umur (belum dewasa);

5. Bahwa suami Pemohon sejak tanggal 02 Agustus 2021 telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dengan alasan berangkat kerja akan tetapi sampai dengan sekarang tidak datang lagi dan tidak diketahui keberadanya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon pun telah berupaya meminta bantuan pihak kepolisian dengan melaporkan kejadian tersebut dengan melaporkan orang hilang di POLSEK Ligung ;

7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun, dan xx umur 3 tahun, sangat membutuhkan biaya hidup dan belum cukup umur (belum dewasa), untuk mengurus / mengambil uang pesangon dari suami Pemohon di PT. DIC Astra Chemical dan uang asuransi di BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan lainnya maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang belum cukup umur;

8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut di perlukan penetapan pengadilan;

9. Bahwa anak-anak Pemohon yang Pemohon asuh tersebut anak kandung dari Pemohon sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka kiranya berkenan untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (xx) sebagai wali dari yang belum dewasa yang bernama: xx, lahir di Tangerang, 15 September 2011 / 10 tahun, xx lahir di Jakarta 16 Agustus 2016 / 5 tahun, dan xx, lahir di Jakarta 22 Januari 2018 / 3 tahun;
3. Menyatakan Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon, untuk mengurus / mengambil uang pesangon dari suami Pemohon di PT. DIC Astra Chemical dan uang asuransi di BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan lainnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya Yusup, S.H. datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili a.n. Pemohon, Nomor 140/530/Des, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, tanggal 09 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Identitas a.n. xx Nomor 140/537/Des anak Pemohon , yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, tanggal 14 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Identitas a.n. xx Nomor 140/538/Des anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ligung Lor Kecamatan

Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ligung Kabupaten Majalengka, tanggal 14 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Identitas a.n. xx Nomor 140/539/Des anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, tanggal 14 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an.Pemohon, Nomor: 106/55/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 24 Maret 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor: 3671041907110007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 03 Juni 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. xx, Nomor: 3671-LU-11112011-0014, tertanggal 22 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. xx, Nomor: 3671-LT-28122016-0243, tertanggal 29 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. xx, Nomor: 3671-LU-21022018-0031, tertanggal 21 Pebruari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bermaterai cukup,

Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib a.n. xx, Nomor: 140/53/Des, tertanggal 09 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Daftar orang hilang Nomor DOH/01/VIII/2021/SEK.LIGUNG, an SUYATNO, tertanggal 04 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Ligung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/535/Des/2021, tertanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 140/536/Des/2021, an Pemohon tertanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 178/DAC/HR-GA/VIII/2021, an Suyatno tertanggal 01 September 2021 yang diterbitkan oleh HR-GA Dept Head PT DIC Astra Chemicals Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi kartu Jamsostek Nomor : 01J40336016, an xx yang diterbitkan oleh PT Jamsostek, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.15);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Mayasari RT 002 RW 004 Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Suyatno adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan xx mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun ;
- Bahwa anak-anak yang bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun tinggal dan diasuh oleh pemohon sebagai ibunya ;
- Bahwa xx sebagai ayah kandung dari anak-anak yang bernama xx,xx dan xx, telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya sejak tanggal 02 Agustus 2021 ;
- Bahwa suami pemohon sebelum pergi bekerja di PT DIC Astra Chemical ;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon sebagai ibu kandungnya, maka Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali untuk mengurus/mengambil uang pesangon dari suami pemohon yang bernama

Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno di PT DIC Astra Chemical dan uang asuransi di BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan lainnya ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

2. Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , tempat tinggal di Blok xx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan xx adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan xxmempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun ;
- Bahwa anak-anak yang bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun tinggal dan diasuh oleh pemohon sebagai ibunya ;
- Bahwa Suyatno sebagai ayah kandung dari anak-anak yang bernama xx, xx dan xx, telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya sejak tanggal 02 Agustus 2021 ;
- Bahwa suami pemohon sebelum pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak bekerja di PT DIC Astra Chemical ;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon sebagai ibu kandungnya, maka Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali untuk mengurus/mengambil uang pesangon dari suami pemohon yang bernama

Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno di PT DIC Astra Chemical dan uang asuransi di BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan lainnya ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Publik, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun, masih dibawah umur /belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak-anak tersebut belum cakap untuk bertindak serta berbuat menurut hukum , oleh karenanya Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.15, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya dan dinazzegele, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 , isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga, isi bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan xx pada tanggal 24 Maret 2011 dan terbukti sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik berupa akta kelahiran yang menerangkan xx umur 10 tahun, umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun, adalah anak-anak dari pasangan suami isteri Pemohon (xx) dengan xx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 ternyata suami Pemohon yaitu xx atau ayah kandung dari xx, xx dan xx, telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya serta tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 menerangkan bahwa pemohon Wiwit Purwanty dengan xx.xx dan xx, adalah sebagai ibu dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 menerangkan bahwa pemohon xx mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama xx bekerja di PT DIC Astra Chemicals Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 menerangkan bahwa suami pemohon yang Bernama xx adalah sebagai peserta JAMSOSTEK ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama xx dan xx sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya mengenai ketaatan Pemohon terhadap agama yang dianutnya

Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Islam, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan tanggung jawabnya Pemohon dengan mendidik dan mengasuh anak-anak yang bernama xx,xx dan xx setelah ayah kandungnya pergi meninggalkan anak-anak tersebut atau suami dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (xx) dengan XX adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2011, dan selama pernikahan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xx.xx dan xx ;
- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama xx telah pergi meninggalkan dan tidak diketahui keberadaannya sejak awal bulan Agustus tahun 2021 ;
- Bahwa anak-anak yang bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx saat ini masih berumur 3 tahun masih dibawah umur , selama ini diasuh oleh pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suyatno bekerja di PT DIC Chemicals sejak 01 Mei 2002 sampai 30 Agustus 2021 dan mempunyai kartu Jamsostek ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai Pengampu/wali dari anak- anak pemohon tersebut ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus/mengambil uang pesangon dari suami pemohon di PT DIC Astra Chemicals dan uang asuransi di BPJS ketenagakerjaan serta untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada

Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak Pemohon yang bernama : Allena Zalfia umur 10 tahun, Arzachel Gaj'Ahmadd Cachio umur 5 tahun dan Alesya Gizkha Kanaya saat ini masih berumur 3 tahun belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai orang tuanya (ibu kandungnya) tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anaknya dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam jo.pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 . oleh karena itu permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan No.4 tahun 2004 Undang-Undang No.1 tahun 1974, Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo

Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Kompilasi hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (xx) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama xx umur 10 tahun, xx umur 5 tahun dan xx berumur 3 tahun untuk mengurus/mengambil uang pesangon dari suami pemohon di PT.DIC Astra Chemicals dan uang asuransi di BPJS Ketenagakerjaan ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

.....
Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)